



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono.
2. Tempat lahir : Tulungagung.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Februari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Dsn. Wateskroyo Rt/Rw.002/002, Desa Wateskroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono, ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/51/IV/RES.1.8/2023, tertanggal 16 Mei 2023 ;

Terdakwa Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SULTHON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2012 wana merah silver plat AG 4846 RBY.
 - STNK Sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2012 wana merah silver plat AG 4846 RBYDikembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (satu) buah helm warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning (kondisi rusak).
 - 1 (satu) buah tang potong besi besar warna kuning.
 - 1 (satu) buah Gembok terpotong warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SULTON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 13.30 wib bertempat di sebuah toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 terdakwa berkendara ke Pasar Papar dengan tujuan ingin mencari sasara pencurian, dengan membawa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib terdakwa sudah berada di dalam pasar dan menemukan target toko milik sdr. Agung Yuli yang sedang tertutup dan tidak ada penjaganya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan tang yang telah dipersiapkan dan memotong gembok toko tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut yaitu :
 1. 2 (dua) karung beras @25 kg
 2. 1 (satu) slop rokok Grendel
 3. 2 (dua) slop rokok Andalan
 4. 2 (dua) slop rokok Rukun
 5. 6 (enam) slop rokok Grendel Biru
 6. 4 (empat) slop rokok Grendel Utama
 7. 1 (Satu) slop rokok Surya
- Kemudian terdakwa membawa semua barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah menuju pasar bandar, kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenal di parkir pasar Bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko milik sdr. Agung Yuli tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap sdr. Agung Yuli sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SULTON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 13.30 wib bertempat di sebuah toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 terdakwa berkendara ke Pasar Papar dengan tujuan ingin mencari sasara pencurian, dengan membawa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib terdakwa sudah berada di dalam pasar dan menemukan target toko milik sdr. Agung Yuli yang sedang tertutup dan tidak ada penjaganya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan tang yang telah dipersiapkan dan memotong gembok toko tersebut.

- Selanjutnya terdakwa mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut yaitu :

1. 2 (dua) karung beras @25 kg
2. 1 (satu) slop rokok Grendel
3. 2 (dua) slop rokok Andalan
4. 2 (dua) slop rokok Rukun
5. 6 (enam) slop rokok Grendel Biru
6. 4 (empat) slop rokok Grendel Utama
7. 1 (Satu) slop rokok Surya

- Kemudian terdakwa membawa semua barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah menuju pasar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr



bandar, kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenal di parkiran pasar Bandar.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko milik sdr. Agung Yuli tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap sdr. Agung Yuli sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti arti dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2012 wana merah silver plat AG 4846 RBY.
- STNK Sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2012 wana merah silver plat AG 4846 RBY
- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning (kondisi rusak).
- 1 (satu) buah tang potong besi besar warna kuning.
- 1 (satu) buah Gembok terpotong warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2(Dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG YULI SAPUTRO:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini karena barang milik saksi telah hilang;



- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya;
- Bahwa, barang-barang milik saksi tersebut sebelum hilang ditaruh didalam toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri;
- Bahwa, Toko tersebut adalah milik saksi dan anak saksi yang bernama Agung Yuli Saputro;
- Bahwa, toko milik saksi dan anak saksi tersebut setiap harinya tidak saksi pergunakan untuk tidur dan kalau malam saksi pulang ke rumah dan toko saksi kunci;
- Bahwa, saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melihat CCTV yang terpasang di toko milik saksi.
- Bahwa, dalam karema CCTV terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan sepeda Honda Vario 110 dengan ciri-ciri warna merah ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi dengan masuk ke dalam toko milik dengan cara merusak gembok yang terdapat di toko milik saksi.;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di toko milik saksi tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui dari kamera CCTV barang-barang milik saksi hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa beras dan rokok dengan berbagai merk tersebut benar milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana ketika mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro;



Atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi PATONAH :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini karena barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya.;
- Bahwa, barang-barang milik saksi tersebut sebelum hilang ditaruh didalam toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri;
- Bahwa, Toko tersebut adalah milik saksi dan anak saksi yang bernama Agung Yuli Saputro;
- Bahwa, toko milik saksi dan anak saksi tersebut setiap harinya tidak saksi pergunakan untuk tidur dan kalau malam saksi pulang ke rumah dan toko saksi kunci;
- Bahwa, saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melihat CCTV yang terpasang di toko milik saksi.
- Bahwa, dalam karema CCTV terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan sepeda Honda Vario 110 dengan ciri-ciri warna merah ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi dengan masuk ke dalam toko milik dengan cara merusak gembok yang terdapat di toko milik saksi.;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di toko milik saksi tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui dari kamera CCTV barang-barang milik saksi hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa beras dan rokok dengan berbagai merk tersebut benar milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana ketika mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3.Saksi ANDIK SUBIYANTO:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Baksi, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan barang milik saksi P.Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro yang hilang;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah toko yang berada di Pasar Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi untuk mencari pedagang kelapa;
- Bahwa, setelah bertanya Terdakwa kemudian berkendara motor ke arah timur di dalam pasar;
- Bahwa,pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna biru tua;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro tersebut;
- Bahwa, menurut cerita saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro, barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yli Saputro tersebut sebelumnya ada ijin dari pemliknya;.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa beras dan rokok dengan berbagai merk tersebut benar milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputra yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana ketika mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputra;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ((a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa : 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning menuju ke Pasar Papar dengan tujuan ingin mencari sasaran barang yang mau Terdakwa ambil;
- Bahwa, sesampai di dalam pasar kurang lebih pukul 13.30 wib menemukan target toko milik saksi Agung Yuli Saputra yang sedang tertutup dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tang yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah , lalu Terdakwa memotong gembok toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah gembok terpotong lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil beras dan beberapa merk rokok, dan setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian barang-barang tersebut semua Terdakwa bawa ke pasar bandar , kemudian semua barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual ke orang yang tidak dikenal di pakiran pasar bandar;
- Bahwa, barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro Terdakwa jual laku kurang lebih sejumlah.Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil menjual barang-barang yang Terdakwa ambil di toko milik saksi Agung Yuli Saputro habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko milik saksi Agung Yuli Saputro tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Agung Yuli Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.550.000,-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa beras dan rokok dengan berbagai merk tersebut benar milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana ketika mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro didalam toko yang terletak didalam Pasar Pagar ;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa : 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning menuju ke Pasar Papar dengan tujuan ingin mencari sasaran barang yang mau Terdakwa ambil;
- Bahwa, sesampai di dalam pasar kurang lebih pukul 13.30 wib menemukan target toko milik saksi Agung Yuli Saputro yang sedang tertutup dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tang yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah , lalu Terdakwa memotong gembok toko tersebut;
- Bahwa, setelah gembok terpotong lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil beras dan beberapa merk rokok,dan setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian barang-barang tersebut semua Terdakwa bawa ke pasar bandar , kemudian semua barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual ke orang yang tidak dikenal di pakiran pasar bandar;
- Bahwa, barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro Terdakwa jual laku kurang lebih sejumlah.Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko milik saksi Agung Yuli Saputro tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Agung Yuli Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, uang hasil menjual barang-barang yang Terdakwa ambil di toko milik saksi Agung Yuli Saputro habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa beras dan rokok dengan berbagai merk tersebut benar milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana ketika mengambil barang-barang milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif/pilihan yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif/pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak terikat oleh bentuk dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwa kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 363 Ayat(1) ke 5 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. "Mengambil" ;
2. " sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara membongkar" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Mengambil " ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. "Pengambilan" itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya, dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa SULTON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didalam pasar papar yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning telah mengambil beras dan rokok beberapa merk milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario 110 warna merah palat AG 4846 RBY dan sebuah tang warna kuning menuju ke Pasar Papar dengan tujuan ingin mencari sasaran barang yang mau Terdakwa ambil;
- Bahwa, sesampai di dalam pasar kurang lebih pukul 13.30 wib menemukan target toko milik saksi Agung Yuli Saputro yang sedang tertutup dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tang yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa memotong gembok toko tersebut;
- Bahwa, setelah gembok terpotong lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil beras dan beberapa merk rokok, dan setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian barang-barang tersebut semua Terdakwa bawa ke pasar bandar , kemudian semua barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual ke orang yang tidak dikenal di pakiran pasar bandar dan laku sejumlah Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan dengan cara membongkar“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk didalamnya hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap sesuatu benda, seakan-akan benda tersebut hak miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu saksi Patobah dan saksi Agung Yuli Saputro maupun keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini , yang dimaksudkan barang adalah 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Papar Selatan Rt.003 Rw.007, Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri dan bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SULTHON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO dan keterangan saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro, Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya milik saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro alamat Dusun Papar Selatan Rt.003 Rw.007, Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan membongkar pintu gembok yang ada di toko dalam pasar papar dengan menggunakan tang yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah , lalu Terdakwa memotong gembok toko tersebut dan setelah gembok terpotong lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil beras dan beberapa merk rokok,dan setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian barang-barang tersebut semua dibawa Terdakwa ke pasar bandar , kemudian dijual ke orang yang tidak dikenal di area pakiran pasar bandar dan dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi khususnya saksi korban dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya tersebut sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputra selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual beras dan rokok dengan berbagai merk sejumlah Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Patonah dan saksi Agung Yuli Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sebagaimana pertimbangan unsur tersebut diatas telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Teardakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) karung beras @25 kg, 1 (satu) slop rokok Grendel, 2 (dua) slop rokok Andalan, 2 (dua) slop rokok Rukun, 6 (enam) slop rokok Grendel Biru, 4 (empat) slop rokok Grendel Utama, 1 (Satu) slop rokok Surya, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULTON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO bersalah melakukan Tindak Pidana : "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah Tahanan Negera ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2012 wana merah silver plat AG 4846 RBY.
 - STNK Sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2012 wana merah silver plat AG 4846 RBY

Dikembalikan kepada Terdakwa SULTON MAHARDIKA Bin alm. ARIFIN SUJONO

- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning (kondisi rusak).
- 1 (satu) buah tang potong besi besar warna kuning.
- 1 (satu) buah Gembok terpotong warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro, S.H., dan H.Muhammad Rifa Rizah, SH.MH, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro, S.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyanoro, S.H.

Sunarti, S.H., M.H

H. Muhammad Rifa Rizah, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.